



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN KIMIA, DEPARTEMEN KIMIA,
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN KIMIA, FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

TENTANG

**Kuliah Tamu Dosen Luar Biasa pada Matakuliah Pengembangan
Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia**

Nomor: 14.7.5/UN32.3.5.3/KS/2026

Nomor: B/12792/UN37.1.4/HK.07.00/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **10 Juni** tahun 2026 (**10-06-2026**), bertempat di **Departemen Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Munzil, M.Si** .: Ketua Program Studi S3 Pendidikan Kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Woro Sumarni, M.Si** .: Ketua Program Studi S2 Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Gunungpati Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Tamu Dosen Luar Biasa pada Matakuliah Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan

Kimia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Kuliah Tamu Dosen Luar Biasa pada Matakuliah Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia di UNNES.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Kuliah Tamu Dosen Luar Biasa pada Matakuliah Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S3 Pendidikan Kimia dengan penanggung jawab Dr. Munzil, M.Si. (a.n Ketua Program Studi S3 Pendidikan Kimia)
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dr. Munzil, M.Si. dan Mahasiswa S2 Pendidikan Kimia UNNES yang mengikuti Kuliah tamu (daftar terlampir) *Kuliah Tamu Dosen Luar Biasa pada Matakuliah Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia di UNNES.*
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi pelaksanaan Dosen Luar Biasa di UNNES untuk *Kuliah Tamu pada Matakuliah Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia* periode implementasi kerjasama.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan Kegiatan Kuliah Tamu *Kuliah Tamu Dosen Luar Biasa pada Matakuliah Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia* pada lampiran yang menyertai.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan dibebankan kepada masing-masing **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Universitas Negeri Semarang

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 9 Februari 2026 sampai dengan 13 Agustus 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

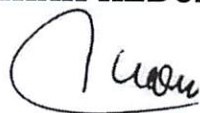
PIHAK KESATU,




Dr. Munzil, M.Si

Ketua Program Studi S3 Pendidikan Kimia,
Departemen Kimia, FMIPA, UM

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Woro Sumarni, M.Si.

Ketua Program Studi S3 Pendidikan Kimia,
FMIPA, UNNES

MENGETAHUI

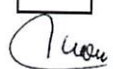



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Dekan

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA

PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN KIMIA,
DEPARTEMEN KIMIA, FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS
NEGERI MALANG

DENGAN

PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN KIMIA,
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

TENTANG

Kuliah Tamu Dosen Luar Biasa pada Matakuliah
Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan
Kimia

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1	Dr. Munzil, M.Si	Universitas Negeri Malang	Universitas Negeri Malang	Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan Kimia	2	A	1	Gasal 2025/2026

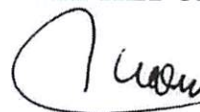
PIHAK KESATU,



Dr. Munzil, M.Si

Ketua Program Studi S3 Pendidikan Kimia,
Departemen Kimia, FMIPA, UM

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Woro Sumarni, M.Si.

Ketua Program Studi S3 Pendidikan Kimia,
FMIPA, UNNES

MENGETAHUI



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Dekan

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

